



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 657 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN LOKASI USULAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian Program Kesehatan Prioritas Nasional khususnya Bidang Kesehatan maka diselenggarakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
- b. bahwa agar penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran perlu dikelola secara sistematis;
- c. hasil Evaluasi dan Pembahasan TIM Desk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari Kementerian Kesehatan, sebagai syarat Data Dukung Usulan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Penetapan Lokasi Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63); dan

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: PR.01.01/I/18669/2021 tanggal 12 Oktober 2021 Hal Informasi Rincian Alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- KESATU :** Menetapkan Lokasi Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA :** Alokasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT

:

Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 Desember 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN
NOMOR 657 TAHUN 2021
TENTANG
LOKASI USULAN DANA ALOKASI
KHUSUS (DAK) FISIK
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN
ANGGARAN 2022

LOKASI USULAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Sub Bidang	Menu	Rincian	Lokasi Usulan
1	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Telekonsultasi	USG 2D Digital	Puskesmas: - Teluk Tiram - Kuin Raya - Gadang Hanyar - Sungai Jingah
2	Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	Penguatan Promosi, Surveilans dan tata laksana gizi	Penyediaan alat antropometri	Puskesmas: - Kayu Tangi - Alalak Selatan - Alalak Tengah - Sungai Jingah - Pelambuan - Banjarmasin Indah - Basirih Baru - Kuin Raya - Teluk Tiram - S. Parman - Sungai Mesa - Gadang Hanyar - Cempaka - Teluk Dalam - 9 Nopember

				<ul style="list-style-type: none"> - Cempaka Putih - Sungai Bilu - Pekapuran Raya - Karang Mekar - Pemurus Baru - Pemurus Dalam - Kelayan Timur - Pekauman - Beruntung Raya
3	Pengendalian Penyakit	Bahan Habis Pakai (BHP)	BMHP Gula Darah	Dinas Kesehatan
4	Kefarmasin	Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Obat essensial untuk pelayanan Kesehatan primer - Penyediaan BMHP untuk pelayanan Kesehatan primer 	Instalasi Farmasi Kesehatan Kota Banjarmasin
5	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Prasana Puskesmas	Pusling Roda Dua	Puskesmas Cempaka
		Penyediaan alat Kesehatan puskesmas	Set Gawat Darurat: <ul style="list-style-type: none"> - EKG - Headlamp - Meja Pemeriksaan - Cardioline AED 	Puskesmas Cempaka
		Peningkatan kapasitas laboratorium Kesehatan daerah (Labkesda) menuju standar BSL-2	Renovasi Labkesda Penyediaan alat labkesda: <ul style="list-style-type: none"> - Vortex - BSC Kelas II - Hot Plate +strer - Centrifuge - TSS Meter - TDS Meter - Refrigerator Reagen - Waterbath - Autoclave - Blood Cell Counter 	Labkesda Kota Banjarmasin

			<ul style="list-style-type: none">- Microscope Binocular- Haematology Analyzer 5 diff- Urine Analyzer- Microbiologi Air Sampler- Atomic Absorption Spectrometry (AAS)- BOD- Spectrofotometer	
--	--	--	--	--

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA